

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158/HUK/2020
TENTANG
PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESEBELAS

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, perlu mengubah data peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial Nomor 154/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kesepuluh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kesebelas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5746);
7. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang

- Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
 10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 567);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
 12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
 13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1542);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN DATA PESERTA PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESEBELAS.

KESATU : Perubahan data peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 pada tahap kesebelas dilakukan dengan cara penghapusan peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan.

KEDUA : Peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahun 2020 yang dihapuskan dari kepesertaan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan tahap kesebelas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sejumlah 127.237 (seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tiga puluh tujuh) jiwa dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Rincian secara lengkap *by name by address* Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan data yang sudah diverifikasi dan validasi.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 154/HUK/2020 tentang Penetapan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2020 Tahap Kesepuluh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada Yth:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
4. Menteri Keuangan.
5. Menteri PPN/Kepala Bappenas.
6. Menteri Dalam Negeri.
7. Menteri Kesehatan.
8. Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 158/HUK/2020
TENTANG
PERUBAHAN DATA PESERTA
PENERIMA BANTUAN IURAN
JAMINAN KESEHATAN TAHUN 2020
TAHAP KESEBELAS

PENGHAPUSAN DARI KEPESERTAAN PENERIMA BANTUAN IURAN JAMINAN
KESEHATAN TAHUN 2020 TAHAP KESEBELAS

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
1.	11	ACEH	1.654
2.	12	SUMATERA UTARA	9.328
3.	13	SUMATERA BARAT	1.457
4.	14	RIAU	2.815
5.	15	JAMBI	876
6.	16	SUMATERA SELATAN	2.616
7.	17	BENGKULU	944
8.	18	LAMPUNG	3.332
9.	19	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	315
10.	21	KEPULAUAN RIAU	1.295
11.	31	DKI JAKARTA	6.037
12.	32	JAWA BARAT	18.373
13.	33	JAWA TENGAH	26.025
14.	34	DI YOGYAKARTA	2.826
15.	35	JAWA TIMUR	12.347
16.	36	BANTEN	5.929
17.	51	BALI	1.295
18.	52	NUSA TENGGARA BARAT	2.253
19.	53	NUSA TENGGARA TIMUR	3.024
20.	61	KALIMANTAN BARAT	1.590
21.	62	KALIMANTAN TENGAH	1.003
22.	63	KALIMANTAN SELATAN	978
23.	64	KALIMANTAN TIMUR	1.905
24.	65	KALIMANTAN UTARA	569
25.	71	SULAWESI UTARA	1.709
26.	72	SULAWESI TENGAH	1,188
27.	73	SULAWESI SELATAN	2.864
28.	74	SULAWESI TENGGARA	1.723
29.	75	GORONTALO	1.302

NO	KODE PROVINSI	PROVINSI	JUMLAH
01	02	03	04
30.	76	SULAWESI BARAT	448
31.	81	MALUKU	425
32.	82	MALUKU UTARA	611
33.	91	PAPUA BARAT	4.194
34.	94	PAPUA	3.987
JUMLAH			127.237

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRI RISMAHARINI